

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice dalam Tindak
Pidana Yang Melibatkan Anak**



Oleh :

NIKE ARDILLAH

Nim:2142100006

**PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NURUL JADID
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
2025**

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice dalam Tindak
Pidana Yang Melibatkan Anak”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Prograg Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Oleh :

NIKE ARDILLAH

NIM: 2142100006

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak”** adalah karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah

Paiton, 29 Juni 2025



Nike Ardillah
NIM.
2142100006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan dan penuh kesabaran. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya motivasi, dukungan, semangat dan do'a dari orang-orang terkasih. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Togimin dan Ibu Sumaidah. Terimakasih yang sangat tulus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan do'a dalam setiap langkah saya. Semangat yang saya punya selama ini bukan hanya datang dari dalam diri, tetapi juga lahir dari tatapan penuh harap, nasihat lembut, dan do'a tanpa henti dari kalian. Cinta kalian menguatkan ketika saya rapuh dan do'a kalian menyertai ketika saya nyaris menyerah. Semoga Allah membalas semua lelah dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan keberkahan dunia akhirat. Seluruh guru, dosen, ustadz, ustadzah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, ilmu dan do'a yang telah diberikan sehingga dapat mengantarkan penulis menuju jalan kesuksesan.
2. KH.Mohammad Zuhri Zaini, BA sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mendoakan semua santrinya.
3. KH. Najiburrahman Wahid, M.Ag selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Dr. H. Chusnul Muali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Bapak Ismail Marzuki, S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum beserta semua dosen Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim.

6. Saya sampaikan dengan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Dosem Pembimbing saya, Bapak Dr. Mushafi Miftah, S.H, M.H., yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, masukan, dan arahan Bapak menjadi bagian penting dalam proses belajar saya, tidak hanya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir yang lebih matang dan terstruktur. Semoga Allah SWT membalas semua ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan dengan pahala yang berlipat dan keberkahan dalam setiap langkah.
7. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021 atas kebersamaan dan kerja samanya selama menempuh perkuliahan Secara Khusus, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada Devi Febiyanti dan Inna Nur Jannah, .serta kepada teman Angkatan saya yang berada di wilaayah zaid bin tasbit (putri) yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti. Semoga tali persaudaraan ini tetap terjaga dan kita semua diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menapaki masa depan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah dan penuh tantangan, baik dari segi pengelolaan waktu maupun kesiapan mental, khususnya saat menghadapi proses bimbingan yang intens dan penuh koreksi. Namun dengan izin Allah SWT, serta dukungan, bimbingan, dan do'a dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih, penulis memohon agar segala kebaikan berupa bantuan, bimbingan, serta do'a yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis berharap karya ini tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luas. khususnya bagi Aparat Penegak Hukum dalam memperjuangkan dan Menerapkan hak serta perlindungan anak yang layak. Semoga skripsi ini menjadi amal jariyah, dan membuka ruang diskusi yang lebih luas, serta menjadi bahan kajian yang 8 bermanfaat bagi seluruh pihak yang peduli terhadap penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana anak, Amiiin.



MOTTO

"Strive not to be a success, but rather to be of value."

("Jangan berusaha menjadi orang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai.")

__Albert Einstein__

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."

("Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan.")

__Aristoteles__



Tinjauan Yuridis Terhadap Pendekatan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana
Yang Melibatkan Anak

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan. Restorative justice menjadi pendekatan alternatif yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana anak serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan restorative justice dalam perkara anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan diversi dan penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara melalui restorative justice melibatkan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk pemulihan keadaan. Proses ini diawasi oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE CRIMINAL CASES"

Abstract

The handling of criminal acts involving children as perpetrators requires an approach that is not solely punishment-oriented but also considers aspects of protection and restoration. Restorative justice has emerged as an alternative approach adopted within Indonesia's juvenile criminal justice system. This study aims to examine the legal basis for the application of restorative justice in criminal cases involving children, as well as the mechanisms for resolving such cases through this approach. The method used is normative juridical, employing statutory and conceptual analysis approaches. The findings indicate that the legal foundation for implementing restorative justice in juvenile cases is reflected in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes diversion and out-of-court settlements. The resolution mechanism through restorative justice involves deliberation between the offender, the victim, their families, and other relevant parties, with the goal of reaching an agreement to restore the situation. This process is supervised by law enforcement officers from the investigation stage to prosecution, with due regard to the principles of justice, child protection, and the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Devinisi Konsep.....	5
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Konseptual.....	11
1. Konsep Hukum Pidana	11
2. Konsep Restoratif justice	15
3. Konsep Anak Dalam Hukum Pidana	20
B. Kerangka Teoritis	27
1. Teori Keadilan Hukum	27
2. Teori Kepastian Hukum.....	32
BAB III Metodologi Penelitian	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Bahan Hukum	37

D. Tekhik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Analisis Bahan Hukum.....	38
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	40
A. Landasan yuridis terhadap pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak.....	40
B. Mekanisme penyelesaian perkara tinda pidana yang melibatkan anak dalam pendekatan restorative justice.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63



